



KESIAPAN RUTAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Lidya Seventina Ompusunggu¹, Padmono Wibowo²
1,2) Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Cinere, Depok, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kesiapan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengamanan serta untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam kesiapan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan study pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang memenuhinya standar untuk pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan

Kata Kunci : Over Crowded, Pengamanan, Rutan

PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Indonesia adalah Negara hukum". Saat ada yang melakukan tindakan yang melanggar hukum di Negara Indonesia ini, maka dia wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdapat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan yang berlaku di Indonesia. Jika kita membaca undang-undang tentang pemasaryakatan ini tentunya kita akan menemukan bahwa Rutan juga termasuk sebagai salah satu komponen dari pemasaryakatan ini. Sistem pemasaryakatan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 pasal 2 menyatakan bahwa adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasaryakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri warga binaan pemasaryakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan sepenuhnya tujuan pemasaryakatan diharapkan dapat menghilangkan stigma buruk dari masyarakat sehingga warga binaan juga dapat aktif

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab setelah bebas Sesuai dengan pengertian dari sistem pemasyarakatan tersebut maka seorang Tahanan dan Narapidana di dalam Rutan tetap mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang diatur juga didalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Tentunya Tahanan dan Narapidana wajib mendapatkan haknya tersebut. Jaminan atas rasa aman yang didapatkan oleh warga binaan selama di dalam rutan atau lapas juga merupakan salah satu dari hak yang didapatkan sebagai seorang narapidana dan tahanan.

Didalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah tahanan Negara terdapat pengertian dari Rumah Tahanan Negara pada pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat bagi tersangka atau terdakwa ditahan selama melaksanakan proses peradilan pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Pengertian Rutan untuk sekarang ini sudah tidak dapat dikatakan lagi hanya sebagai tempat bagi tersangka atau terdakwa yang masih melaksanakan proses peradilan pidana namun melihat kondisi lapas yang tidak lagi dapat menampung narapidana maka rutan dialih fungsikan juga untuk dapat menampung narapidanan di dalamnya. Dapat dilihat kenyataannya di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan yang seharusnya hanya tempat untuk tahanan namun sekarang jumlah Narapidana lebih banyak dari pada Tahanan. Sehingga fungsi dari Rutan sendiri menjadi terbagi dua yaitu melaksanakan perawatan Kepada Tahanan dan pembinaan kepada Narapidana. Kondisi yang tidak mendukung untuk menjalankan fungsi ini juga terjadi di Rutan dan Lapas di Indonesia yaitu adanya over crowded.

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Tahanan dan Narapidana di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan 2021

| No. | Kapasitas | Tahanan | Narapidana | Total |
|-----|-----------|---------|------------|-------|
| 1. | 480 | 18 | 914 | 932 |

Sumber Primer : smslap.ditjenpas.go.id (2021)

Over crowded adalah suatu kondisi dimana jumlah penghuni melebihi kapastitas yang ada. Kondisi ini sudah hampir di semua lapas dan rutan yang ada diindonesia mengalaminya. Tentunya ini bukanlah hal yang baru bagi pemasyarakatan. Adanya over crowded ini bisa saja memberikan dampak yang tidak baik bagi lapas dan rutan yaitu dalam pelaksanaan tujuan pemasyarakatan.

Dimana saat kondisi over crowded pastinya menjadi kendala dalam melaksanakan pembinaan, perawatan tidak terkecuali dalam pelaksanaan pengamanan. Dalam pelaksanaan tujuan pemasyarakatan ini sering mengalami gangguan terutama dibagian keamanan. Seperti contoh pada tahun 2020 terjadi kerusuhan di Rutan Kabanjahe yang disebabkan karena terdapat perselisihan empat orang tahanan narkoba yang terhitung masih baru masuk ke dalam Rutan dengan petugas yang berujung pada perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas rutan. Menurut informasi bahwa keempat Tahanan ini menunjukkan sikap tidak setuju kepada Rutan dengan diadakannya pemberantasan narkoba (Dewantoro,Kompas. 2020). Saat kejadian ini tercatat kondisi rutan sudah mengalami over crowded, yang seharusnya daya tampungnya 140-an, diisi 410 orang . Dengan adanya over crowded tersebut membuat keadaan kurang nyaman sehingga keempat tahanan tersebut

lebih mudah memprovokasi tahanan dan narapidana lainnya.

Tabel 2 Data Kerusuhan di Lapas dan Rutan Tahun 2016-2020

| No. | Unit Pelaksana Tugas | Waktu |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Rutan Kelas IIB Bengkulu | 26 Maret 2016 |
| 2. | Lapas Kelas IIA Banceuy | 23 April 2016 |
| 3. | Lapas Kelas IIA Banda Aceh | 4 Januari 2018 dan 29 November 2018 |
| 4. | Rutan Mako Brimob | 9 Mei 2019 |
| 5. | Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat | 16 Mei 2019 |
| 6. | Rutan Kelas IIB Siak | 10 Mei 2019 |
| 7. | Rutan Kelas IIB Kabanjahe | 12 februari 2020 |

Sumber : detik.com diakses 17 April 2021

Dengan melihat banyaknya kejadian-kejadian kerusuhan yang terjadi di lapas dan rutan di Indonesia ini membuktikan bahwa masih banyak kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada di Indonesia. Banyak faktor yang dengan sangat mudah membuat gangguan keamanan dan ketertiban, salah satunya adalah Over Crowded. Melihat kondisi ini tentunya sangat rentan terjadi gangguan keamanan. Disinilah urgensi implementasi sangat dibutuhkan juga. Proses pengamanan di rutan maupun di lapas diharapkan dapat mengalami peningkatan. Proses pengamanan yang dilakukan sebisa mungkin sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015.

Pembaharuan atau peningkatan dalam proses pengamanan ini juga ditujukan supaya menghindari adanya gangguan keamanan di rutan maupun lapas seperti terjadinya kerusuhan di Rutan Kabanjahe (Dewantoro, Kompas. 2020) atau pelarian narapidana di Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Jawa Timur (Ardian Fanani, DetikNews. 2020) serta membantu rutan maupun lapas dalam melaksanakan tujuan pemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pengamanan di Lapas maupun Rutan dilaksanakan dengan cara membentuk regu pengamanan. Setiap Regu memiliki jumlah anggota yang berbeda. Regu pengamanan ini bertugas melaksanakan pengamanan didalam lapas atau rutan maupun diluar lapas atau rutan. Dalam pelaksanaan pengamanan ini digunakan Klasifikasi pengamanan yang didasarkan pada pengawasan dan pola bangunannya. Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh petugas terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu pencegahan, penindakan dan pemulihan. Pelaksanaan pengamanan tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung untuk keberhasilan proses pengamanan tersebut.

Kenyataan yang ada di rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan ini dalam pelaksanaan pengamanan masih kekurangan sarana dan prasarana dalam pengamanan yang berakibat pada proses pengamanan yang masih kurang berjalan dengan lancar. Kondisi Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan sekarang ini juga mengalami kondisi over crowded. Jumlah penghuni Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan ini per tanggal 01 September 2021 diisi oleh 18 tahanan dan 914 narapidana jadi total rutan ini diisi 932 tahanan dan napi (smpas.ditjenpas.go.id). Sedangkan kapasitas Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan

adalah 480 orang. Kondisi tersebut sewaktu- waktu dapat membuat muncul perasaan tidak nyaman baik itu tahanan maupun narapidana karena untuk menghirup oksigen saja mungkin sudah sangat sulit. Tentunya diperlukan proses pengamanan yang baik didalam rutan ini untuk mencegah gangguan ketertiban dapat terjadi. Untuk itu saya akan membandingkan kesesuaian pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dengan kesesuaian pada

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitain kualitatif bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yang dugunakan adalah wawancara, observasi dan study pustaka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan dan melakukan observasi. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 Tentang Pemasarakatan
3. Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah tahanan Negara
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian hukum dan HAM RI NOMOR : PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan

Pada pasal 1 ayat 5 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan,penindakan dan pemulihan terhadap setiap kegiatan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan. Tugas pencegahan,penindakan dan pemulihan ini tercakup dalam tugas kesatuan pengamanan di Rutan.

Pada pasal 4 dijelaskan mengenai pelaksanaan pengamanan berdasarkan Klasifikasi :

- a) Pengamanan sangat tinggi
- b) Pengamanan tinggi
- c) Pengamanan menengah
- d) Pengamanan rendah

Dalam hal ini Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan berada dalam Klasifikasi pengamanan menengah dengan dilengkapi pemagaran satu lapis dan dilakukan pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan.

Dalam pasal 6 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengamanan mencakup kegiatan:

- a) Pencegahan

Dalam hal pencegahan, Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan melakukan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban dengan cara pemeriksaan pada pintu masuk P2U, penggeledahan badan dan barang secara manual, penguncian kamar hunian, kontrol blok dan lingkungan Rutan, penambahan CCTV untuk pemantauan, penambahan sumber penerangan, Penjagaan, Pengawalan.

b) Penindakan

Kegiatan penindakan yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan yaitu jika terdapat Tahanan/Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib Rutan seperti membuat keributan, ketahuan menyimpan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam lingkungan Rutan akan di proses sesuai dengan aturan yang sudah ada dan kemudian dimasukkan kedalam Register F.

c) Pemulihan

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengamanan di lapas dan rutan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan. Menurut hasil wawancara dengan staf KPR di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan mengatakan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan untuk sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan ada Buku Jaga ada 2, Handy Talky ada 9 yang kondisinya baik dan 7 kondisi rusak, 2 Papan Tulis, 20 alat pemadam yang baik dan 5 rusak, Lonceng Isyarat ada 2 dengan kondisi baik, Jam dinding 1 dengan kondisi baik, Lampu Cadangan ada 2 dengan kondisi Rusak, Kunci Gembok ada 158 dengan kondisi baik dan 68 kondisi rusak, Lampu senter ada 2 dengan kondisi baik dan 1 dengan kondisi rusak, Metal Detector ada 2 dengan kondisi baik, borgol ada 20 dengan kondisi baik dan 6 dengan kondisi rusak, Jas hujan ada 2 dengan kondisi rusak, buku instruksi ada 1 dengan kondisi baik, jadwal tugas jaga ada 4, kotak kunci ada 1, satuan PHH ada 29 baru, Peper Gun ada 7 dengan kondisi baik.

Sarana dan prasarana tersebutlah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan dalam pencegahan, penindakan dan pemulihan di Rutan ini. Jika disesuaikan dengan Kepdirjen Pas No PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 pada bagian standar sarana dan prasarana yang harus dimiliki dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan maka Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan ini Belum memenuhi standar, baik dalam sarana dan prasarana penjagaan dibagian pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama (wasrik), pintu utama, pos lingkungan blok, pos blok, pos atas, Sarana dan prasarana penggeledahan Badan, sarana dan prasarana penggeledahan barang, Sarana dan prasarana penggeledahan kamar.

Pelaksanaan tugas pengamanan dalam rangka pencegahan melalui penjagaan dilakukan oleh regu pengamanan dimana regu pengamanan adalah regu yang melaksanakan tugas pengamanan baik di dalam maupun di luar Rutan, hal itu terdapat dalam pasal 1 ayat 7 Permenkumham No.33 Tahun 2015. Di Dalam Kepdirjen Pas No PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 pada bagian standar pelaksanaan penjagaan dijelaskan bahwa Pelaksanaan Penjagaan dilakukan dengan pergantian petugas pengamanan antar waktu (shift) di bagi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari. Standar pelaksanaan Penjagaan meliputi: Apel,

Penjagaan Pintu Gerbang Halaman, Penjagaan Pintu Gerbang Utama, Penjagaan Pintu Utama, Penjagaan Pos Atas, Penjagaan Lingkungan Blok, Penjagaan Blok dan Penjagaan Ruang Kunjungan. Namun kenyataan yang ada di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan pergantian shift penjagaan hanya dilakukan dua kali yaitu shift satu bertugas dari jam 08.00 -18.00 WIB dan shift kedua 18.00- 08.00 WIB. Sehingga dalam hal standar pelaksanaan penjagaan ini Rutan Humbahas belum memenuhi standar pelaksanaan penjagaan dalam pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan.

Perbandingan Standar SDM Pengamanan Seharusnya dengan Kenyataan di UPT Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan

| STANDAR SDM | KENYATAAN DI RUTAN HUMBANG HASUNDUTAN |
|--|---|
| 1 Kepala Regu Pengamanan setiap shift | Sesuai dengan Standar |
| 1 Wakil Kepala Regu Pengamanan setiap shift | Sesuai dengan Standar |
| Pejabat (Perwira) Piket 1 Orang Setiap Hari | Sesuai dengan Standar |
| Petugas pintu gerbang halaman 1 orang setiap shift | Tidak ada petugas pintu gerbang halaman khusus di Rutan Humbahas |
| Petugas pintu gerbang utama (Wasrik) 2 orang setiap shift | Tidak ada petugas pintu gerbang utama (wasrik) di Rutan Humbahas |
| Petugas pintu utama (P2U)/Portir 3 Orang setiap shift minimal. | Petugas Portir(P2U) berjumlah 2 orang |
| Petugas pos atas 1 orang setiap shift per pos | Pos di Rutan Humbahas ada 5 dan yang diisi hanya 2 Pos sehingga tidak sesuai standar. |
| Petugas lingkungan blok 2 orang setiap shiftnya | Tidak ada petugas lingkungan Blok di Rutan Humbahas sehingga tidak memenuhi standar. |
| Petugas blok 4 orang setiap shiftnya | Petugas Blok di Rutan Humbahas hanya dijaga oleh Dua petugas setiap shiftnya. Satu di Blok anggrek dan satu di Blok mawar. Sehingga belum memenuhi standar. |

(Sumber : Hasil Wawancara dengan Ka.KPR)

Menurut hasil wawancara dengan Karupam mengenai pelaksanaannya di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan bahwa tugas regu jaga pada saat shiftnya dibagi oleh Karupam regu yang bertugas dan ditempatkan di beberapa pos yaitu 2 di PP (Pintu Putar) yang diisi oleh Karupam dan Wakarupam, 1 petugas berjaga di BA (Blok Anggrek) yaitu anggota, 1 petugas di BM (Blok Mawar) yaitu anggota regu, 2 orang menempati pos menara yaitu 1 petugas menempati pos 2 dan satu petugas lagi menempati pos 5, dua selain itu ada 2 lagi yang berjaga di P2U sekaligus menjaga pintu gerbang utama dan pintu gerbang halaman. Pengamatan yang dilakukan peneliti juga membenarkan jawaban dari Karupam

diatas bahwa di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan untuk pembagian posisi dari anggota jaga memang dibagi langsung oleh kepala regu pengamanan yang bertugas. Pembagian ini dilakukan sesaat setelah dilaksanakannya apel serah terima dari regu jaga sebelumnya. Maka dari itu Penjagaan yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan sudah dilakukan sesuai dengan dengan pasal 10 yaitu penjagaan dilakukan di

- a. Pintu gerbang halaman
- b. Pintu gerbang utama
- c. Pintu pengamanan utama
- d. Ruang kunjungan
- e. Lingkungan blok hunian
- f. Blok hunian
- g. Pos menara atas
- h. Area lainnya yang ditetapkan oleh kepala Lapas atau Rutan

Di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan sebenarnya memiliki 5 Pos menara yaitu pos menara 1, pos menara 2, pos menara 3, pos menara 4 dan pos menara 5. Namun karena keterbatasan SDM yang dimiliki maka hanya 2 pos menara yang ditempati oleh petugas yaitu pos 2 dan pos 5. Menurut Ka.KPR pengisian pos 2 dan pos 5 tersebut dikarenakan pos menara tersebut memiliki lokasi yang lebih strategis dalam mengawasi pergerakan-pergerakan yang mencurigakan baik dari dalam Rutan maupun luar Rutan dan Penempatan petugas pengamanan dalam berjaga dirutan kelas IIB Humbang Hasundutan ini juga ditentukan berdasarkan prioritas daerah-daerah yang rawan dan butuh penjagaan dan pengawasan yang optimal untuk menghindari tindakan warga binaan yang mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan.

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan ini dilakukan secara bergantian atau dengan shift. Di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan memiliki 3 regu pengamanan. Menurut salah satu petugas pengamanan saat di wawancara mengatakan bahwa sebelum melaksanakan apel pergantian regu pengamanan, regu yang akan menggantikan atau regu yang akan bertugas terlebih dahulu melaksanakan apel warga binaan atau pengecekan jumlah warga binaan yang nantinya akan dilaporkan kepada Ka.KPR saat apel serah terima dan kemudian tugas dilaksanakan dengan saling berkoordinasi antar satu petugas dengan petugas lain, seperti koordinasi antar petugas pos penjagaan dalam melakukan rolling setiap satu jam sekali yang dikoordinir oleh KARUPAM atau kepala regu pengamanan, dimana saat petugas tiba di pos penjagaan maka petugas wajib melaporkan bahwa tugas di pos tersebut telah di serah terimakan serta melaporkan kelengkapan inventaris dan keadaan sekitar yang terpantau. Hasil observasi juga mendukung pernyataan salah satu petugas pengamanan diatas. Pelaksanaan pergantian regu pengamanan memang dilakukan sesuai dengan sesuai aturan dan tepat waktu.

Dalam hal pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban seperti yang ada pada pasal 8, Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan juga melakukan proses pencegahan yaitu bagian pengeledahan. Hasil wawancara dengan salah satu Petugas Pengamanan mengenai pelaksanaan pengeledahan dalam pelaksanaan pencegahan yaitu dengan pengeledahan yaitu badan dan barang saat memasuki pintu utama. Pengeledahan ini dilaksanakan untuk memastikan yang pengunjung atau tamu yang memasuki rutan tidak membawa barang-barang terlarang seperti senjata tajam, narkoba, handphone dan benda-benda lainnya yang

dilarang untuk dibawa keliling Rutan. Setiap pengunjung harus menitipkan barang bawaan seperti tas dan lain-lain, hanya barang yang akan diberikan kepada warga binaanlah yang diperbolehkan dibawa kedalam dengan syarat telah lewat dari pemeriksaan petugas. Di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan menyediakan loker. Loker ini difungsikan untuk menyimpan handphone atau barang lainnya yang dititipkan kepada pihak Rutan saat berkunjung. Kegiatan diatas dilakukan di bagian P2U dan saat disaat peneliti melakukan observasi juga melihat kenyataan seperti yang dijelaskan oleh petugas pengamanan tersebut di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan.

Jika dilihat dari Standar pelaksanaan pengeledahan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian hukum dan HAM RI No: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan maka Pelaksanaan kegiatan pengeledahan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan ini sudah sesuai dengan Standar yang ada yaitu dilaksanakannya pengeledahan terhadap setiap orang, barang yang memasuki area Rutan. Pengeledahan yang dilakukan di Rutan ini terdiri dari pengeledahan barang dan orang. Dalam hal pengeledahan orang Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengeledahan yaitu harus dilakukan terhadap pengunjung, petugas, maupun tahanan yang keluar masuk dari Rutan.

Saat dilakukannya pengeledahan ini maka akan berlanjut kepada tahap penindakan. Dimana barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan dan diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban harus ditindak dengan langkah-langkah yang telah ditentukan sesuai standarnya. Dibawah ini dapat dilihat perbedaan standar yang seharusnya dengan kenyataan yang ada di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan.

| Standar Pelaksanaan Penindakan | Kenyataan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan |
|---|--|
| Mengamankan barang | Dilakukan Sesuai Standar |
| Mengamankan orang pemilik barang | Dilakukan Sesuai Standar |
| Membuat berita acara | Dilakukan Sesuai Standar |
| Melaporkan kepada Kepala Pengamanan dan Kepala Lapas dan Rutan | Dilakukan Sesuai Standar |
| Melaporkan kepada pihak Polri terhadap barang-barang yang diduga mengandung unsur pidana atas izin Kepala Lapas atau Kepala Rutan | Dilakukan Sesuai Standar |
| Petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan sesuai dengan tingkatan gangguan keamanan dan ketertiban | Dilakukan Sesuai Standar |
| Membuat pelaporan hasil pengeledahan | Dilakukan Sesuai Standar |

(Sumber : Hasil Wawancara dengan Staf KPR)

Tentunya dalam pelaksanaan pengamanan yang dimaksud diperlukan pengetahuan-pengetahuan khusus bagi petugas yang mendukung kinerja pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan. Hasil wawancara penulis dengan Staf KPR

mengatakan bahwa Petugas pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan jarang mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan yang menambah wawasan dalam pelaksanaan pengamanan. Namun petugas yang dibagian Staf KPR sudah pernah mengikuti seminar dan pelatihan yang mengarah pada pelaksanaan pengamanan.

Melihat hal tersebut berarti petugas di bagian pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan ini hanya menggunakan pengalaman-pengalaman dari tahun ke tahun dalam melaksanakan pengamanan tanpa melakukan sebuah peningkatan. Berbeda jika petugas diberikan sebuah pelatihan pastinya memiliki pengetahuan baru dalam pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan ini sudah mengimplementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2005 namun belum dilaksanakan dengan optimal karena beberapa kendala. Diharapkan dengan adanya peraturan permenkumham Nomor 33 Tahun 2005 yang mengatur tentang proses pelaksanaan pengamanan Rutan dapat menjadi pedoman bagi para petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan dalam menjalankan tugasnya dengan baik serta menjadikan payung hukum dalam melaksanakan pelaksanaan tugas pengamanan dan dapat di implementasikan seoptimal mungkin.

Kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengamanan

Selama melaksanakan penelitian di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan , terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam proses pengamanan sehingga dapat menimbulkan gesekan dan proses pengamanan tidak berjalan secara optimal sehingga menjadi tidak efektif sebagaimana yang telah diharapkan oleh semua pihak yang terlibat didalam proses pengamanan, diantaranya adalah :

1. Kondisi Rutan yang sudah Over Crowded, menyebabkan mudahnya terjadi gesekan sesama penghuni Rutan.
2. Sarana dan Prasarana Pengamanan Yang dimiliki Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan belum lengkap dan minim. Belum memiliki X ray dan Body Scanner, CCTV hanya berfungsi beberapa saja padahal sangat dibutuhkan dalam kegiatan intelejensi
3. Kurangnya jumlah sumber daya manusia di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan
4. Kurangnya pelatihan terhadap SDM dibagian pengamanan yang menyebabkan kurang maksimal dalam proses pengamanan.
5. Pergantian shift penjagaan hanya dilakukan dua kali. Jadi shift pagi dimulai dari 08.00 - 18.00 WIB dan shift jaga malam dimulai dari 18.00 - 08.00 WIB
6. Pelaksanaan Penjagaan Kurang Efektif yaitu Rutan Humbaas memiliki 5 Pos menara namun hanya 2 Pos yang ditempati

Salah satu tugas dari Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang adalah melaksanakan Pengamanan. Kenyataannya pelaksanaan pengamanan telah tercapai namun belum optimal karena berbagai kendala baik itu dari kondisi Rutan yang Over Crowded yang dapat menyebabkan mudahnya terjadi gesekan dan petugas juga kewalahan dapat melaksanakan pengawasan. Kendala yang lain yaitu tidak adanya alat bantu seperti mesin XRAY dan body Scanner yang juga menyebabkan kurang maksimalnya proses pemeriksaan maupun

pengeledahan. Di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan ini masih menggunakan sistem pengeledahan badan dan barang secara manual yang jika dilihat masih kurang maksimal. Pada saat hari-hari besar pengunjung yang datang bisa terbilang banyak dan petugas di ruta ini akan kewalahan jika hanya menggunakan proses pengeledahan manual dikarenakan jumlah petugas di Rutan ini juga tidak banyak. Dalam pelaksanaan penerimaan kunjungan di Rutan ini dilakukan oleh satu orang pegawai yang sekaligus menjadi petugas yang melakukan pengeledahan badan pengunjung perempuan. Untuk pengeledahan badan laki-laki dibantu oleh petugas P2U. Selanjutnya adalah kurangnya pelatihan terhadap SDM di bagian pengamanan. Seperti yang kita tahu bahwa petugas di bagian pengamanan memiliki peranan yang sangat penting. Selain dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengamanan namun petugas sendiri harus di sertai dengan pelatihan-pelatihan agar memiliki kompetensi atau kemampuan yang tinggi dibagian pengamanan dikarenakan tuntutan pekerjaan yang memiliki tantangan atau resiko yang berat.

Maka dari itu petugas di bagian pengamanan juga perlu diberikan pelatihan dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan saat kondisi yang penting. Seperti pelaksanaan pelatihan menembak untuk melatih penggunaan senjata serta kemampuan pengamanan lainnya yang berguna dalam pengoptimalan pelaksanaan pencegahan, penindakan dan pemulihan pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan.

Dalam hal *Over crowded* yang telah terjadi di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan. Rutan ini memiliki jumlah penghuni yang banyak yaitu 845 dengan persentase narapidana 833 dan tahanan hanya 12. Melihat persentase ini jelas bahwa fungsi dari Rutan ini sudah ganda yaitu melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan perawatan terhadap tahanan. Kondisi seperti ini sering sekali menjadi penyebab dari adanya kerusuhan-kerusuhan di dalam lingkungan Rutan baik itu antar suku, kelompok maupun yang lainnya.

Upaya mengatasi hambatan dalam kesiapan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

Pelaksanaan pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan mendapatkan beberapa kendala dalam pengoptimalan pelaksanaannya. Untuk menutupi hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan ini, Menurut hasil wawancara dengan Ka.KPR mengatakan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan proses pelaksanaan pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan adalah pemasangan tulisan mengenai barang-barang yang dilarang dibawa oleh pengunjung dimana secara tidak langsung merupakan upaya petugas untuk mensosialisasikan dan mempermudah pengeledahan barang yang dibawa pengunjung, kerjasama dengan instansi lain yaitu TNI/POLRI dalam pelaksanaan pengeledahan kamar huniaan secara rutin maupun untuk bantuan menjaga saat adanya kunjungan dihari-hari besar seperti natal, tahun baru dan lain-lain

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka kesimpulan yang diambil adalah kurang memenuhinya standar untuk pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban

di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan. Hal itu dikarenakan dalam praktek langsung untuk pelaksanaan pengamanan masih terjadi beberapa kendala yang menghambat terlaksananya proses pengamanan secara optimal diantaranya yaitu : Sarana dan prasarana pengamanan yang masih kurang seperti kurang rusaknya CCTV, tidak adanya body scanner dan X-ray. Adanya hambatan-hambatan tersebut pastinya sangat mempengaruhi terhadap proses pengaman yang optimal karena dalam pelaksanaan pengamanan tentunya harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Fasilitas pendukung seperti yang ada di atas sangatlah membantu pada pelaksanaan pengamanan di Rutan. selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang punya pengalaman dalam mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengamanan dan Jumlah petugas yang ada di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dengan warga binaan pemasyarakatan memiliki rentan jumlah yang terlampaui jauh yaitu 40 pegawai harus mengawasi 845 tahanan dan narapidana maka sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pengamanan yang optimal. Namun Rutan tidak membiarkan adanya kendala ini menjadi hambatan yang tidak memiliki jalan keluar. Rutan telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan atau kendala pada pelaksanaan pengamanan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan.

Saran

Dengan kurang memenuhinya standar kesiapan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban maka sangat perlu untuk penambahan fasilitas yang baik dalam pelaksanaan pengamanan, diperlukan penambahan SDM di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan, diperlukan pemberian pelatihan-pelatihan terkait pengamanan terhadap petugas di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih saya sampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan beserta Pegawai Rutan yang telah membantu saya dalam proses pengambilan data dalam penelitian ini, Dosen mata kuliah metode penelitian kualitatif dan Orang Tua yang memberikan semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, F. (2020). Dua Napi yang Kabur dari Lapas Banyuwangi Ditangkap Saat Pesta Sabu. Detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5235432/dua-napi-yang-kabur-dari-lapas-banyuwangi-ditangkap-saat-pesta-sabu>
- Barr, Z. M. (2020). Implementasi Tugas Pengamanan Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur Dalam Keadaan Over Crowded. *Widya Yuridika*, 3(2), 283. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1681>
- Detikcom. (n.d.). Berita Dan Informasi Kerusakan Lapas Terkini Dan Terbaru Hari Ini. Detiknews. Retrieved April 17, 2021, from <https://www.detik.com/tag/kerusakan-lapas>
- Dewantoro. (2020). Kronologi Kerusakan di Rutan Kabanjahe hingga 20 Orang Jadi Tersangka. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/02/13/17501131/kronologi-kerusakan-di-rutan->

kabanjahe-hingga-20-orang-jadi-tersangka

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). Status Pelaporan Jumlah Penghuni Perkanwil. [Www.Smslap.Ditjen.Go.Id.
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db714e90-6bd1-1bd1-8649-313134333039](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db714e90-6bd1-1bd1-8649-313134333039)

Erwinton, H., Wibowo, P., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). Manajemen Security Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong). 8(1), 233-244.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan.

Pradhana, F. A., & Wibowo, P. (2020). Analisis Pola Komunikasi Petugas pada Manajemen Sekuriti di Lembaga Pemasyarakatan Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan. 7(November), 139-154.

Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. Ilmu Hukum Dan Humaniora, 420-433.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1945 Tentang Pemasyarakatan.